

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi terkait putusan bawaslu terhadap sengketa verifikasi partai politik terutama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam artian semua keputusan bawaslu terhadap sengketa pemilu bersifat final dan mengikat kecuali pada sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Kemudian sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. sehingga pihak yang terkait yaitu KPU mempunyai hak dan dasar hukum dengan tidak menjalankan apa yang ditetapkan oleh bawaslu terkait putusnya pada partai keadilan dan persatuan Indonesia tersebut. Akan tetapi pihak yang masih keberatan atas putusan tersebut yaitu partai keadilan dan persatuan Indonesia bisa mengajukan banding pada pengadilan tinggi tata usaha Negara yang hal ini sudah diatur dalam undang-undang no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Dalam *Fiqh Siyāsah* penyelesaian sengketa selain bisa menggunakan lembaga *Qadhi* juga bisa diselesaikan menggunakan lembaga *Tahkīm*.

Lembaga *Tahkīm* merupakan lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui non peradilan, dan tidak semua putusannya tentang sengketa bersifat final dan mengikat. Kedudukan putusannya pun tidak selamanya bersifat final dan mengikat dalam artian bahwa putusan lembaga *Tahkīm* bisa tidak dijalankan dan bisa diajukan lagi pada hakim di pengadilan. Meskipun seperti itu akan tetapi penyelesaian sengketa melalui lembaga *Tahkīm* di atur secara jelas dalam al-Qur'an, Hadist maupun ijmak ulama'. Putusan lembaga *Tahkīm* yang tidak mengikat ini sama halnya dengan putusan bawaslu atas sengketa pemilu tertentu saja.

B. Saran

Skripsi ini menyajikan pembahasan mengenai undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Focus penelitian ini lebih menekankan pembahasan mengenai putusan bawaslu dalam sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia dan tidak mencakup pada putusan sengketa pemilu yang lain. Oleh karenanya, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yaitu khususnya mahasiswa syariah jurusan siyasah jinayah untuk bersedia mengkaji mengenai putusan sengketa pemilu oleh bawaslu.